BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kosmetik berasal dari kata *kosmetikos* (Yunani) yang berarti keahlian dalam menghias. Sejak zaman dahulu kosmetik sudah dikenal oleh peradaban manusia dalam bentuk yang sederhana dan terbuat dari bahan alamiah dengan proses sederhana dengan pemakaian yang terbatas. Kosmetik mengalami banyak perkembangan dari zaman ke zaman dan memiliki karakteristik tertentu pada setiap daerah seiring perkembangan teknologi dan proses pengetahuan yang semakin luas.[1]

Persaingan usaha dalam industri kosmetik semakin ketat dan membuat banyak kecurangan yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan dengan memproduksi kosmetik yang tidak diketahui bahannya serta belum memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM).[2] Produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan atau standar mutu seperti itu biasanya tidak memiliki izin edar. Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan seluruh pihak termasuk pelaku usaha dalam bisnis kosmetik untuk selalu melakukan suatu tindakan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Tindakan pelaku usaha

[1] https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html. Diakses pada tanggal 14 Desember 2024 pukul 20.19 WIB.

[2] Hartanto dan Wilda, "Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY," *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 4(1), Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2021, hlm. 55.

dalam memproduksi dan memperdagangkan kosmetik dengan kandungan yang berbahaya telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengertian kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/MenKes/PerMenKes/1998 menjelaskan bahwa kosmetik merupakan sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan seperti (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut, guna membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan yang baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.[3] Berdasarkan keuntungan yang dijelaskan tersebut, kosmetik adalah produk yang sangat diperlukan manusia baik laki-laki maupun perempuan sejak lahir.

Kebutuhan produk kosmetik yang selalu dibutuhkan dari setiap kalangan dari sejak lahir hingga tua ini perlu untuk diperhatikan kandungan dan/atau komposisi didalamnya. Banyaknya kosmetik dengan kandungan yang berbahaya beredar dimana-mana dan membuat masyarakat semakin waspada.

Perlindungan kepada konsumen sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dalam Pasal 4 menyatakan bahwa hak konsumen salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

[3] Desty Anggie dan Ibrahim Fajri, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Pangan dan Kosmetik,* Ctk. Pertama, UIKA Press, Bogor, 2020, hlm. 11.

mengkonsumsi barang dan/atau jasa.[4] Sedangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika di dalamnya menimbang "bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf D Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.[5]

Kewenangan yang dimiliki Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut sebagai BPOM) salah satunya untuk melaksanakan pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diedarkan oleh pelaku usaha.[6] Seluruh pelaku usaha di Indonesia diharapkan dapat menjaga keamanan serta mutu produk sebelum diedarkan kepada masyarakat. Apabila pelaku usaha dengan sengaja mengedarkan produk dengan bahan berbahaya seperti yang telah dilarang oleh BPOM maka pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK) tentang larangan bagi pelaku usaha terkait tidak terpenuhinya atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]

[4] Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Komsumen (UU RI No. 8 Tahun 1999),* Sinar Grafika, 2018, hlm. 1.

[5] https://notifkos.pom.go.id/upload/informasi/20230525112456.pdf Diakses pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 20.24 WIB.

[6] Reza, Aminah, dan Budi, "Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta," *ejournal undip,* Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021, hlm. 692.

[7] Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 65.

Tidak dapat dipungkiri, masalah peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seringkali muncul dalam bentuk penyelewengan yang cenderung merugikan pembeli. Kasus kosmetik merek Pinkflash pada tanggal 3 Desember 2024 yang dirilis oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar pada web resmi BPOM terkait daftar kosmetik yang dinyatakan mengandung bahan yang dilarang atau berbahaya untuk diedarkan termasuk media *online.* BPOM mencabut kurang lebih 55 produk kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan berbahaya untuk diedarkan, dan salah satunya dari *brand* Pinkflash yang diproduksi oleh PT. FCL Internasional Indonesia.[8]

Beberapa izin edar dari produk Pinkflash dicabut, salah satunya *eyeshadow palette* dan *lasting matte lipcream* yang mengandung pewarna merah K3. Merah K3 sendiri merupakan salah satu pewarna sintetis yang dilarang penggunaannya pada obat, makanan dan kosmetik berdasarkan Keputusan Dirjen Pengawas Obat dan Makanan No. 00386/C/SK/II/1990 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya dalam Obat, Makanan, dan Kosmetika. Terdapat dalam lampiran 3 siaran pers Nomor HM.01.1.1.12.24.99 Tanggal 3 Desember 2024 tentang Kepala BPOM Rilis Daftar Kosmetik yang Dinyatakan Mengandung bahan Dilarang atau Berbahaya di Peredaran, termasuk di Media *Online* Periode November 2023-Oktober 2024.

[8] https://www.pom.go.id/siaran-pers/kepala-bpom-taruna-ikrar-rilis-daftar-kosmetik-yang-dinyatakan-mengandung-bahan-dilarang-atau-berbahaya-di-peredaran-termasuk-di-media-online-periode-november-2023-s-d-oktober-2024 diakses pada 16 Desember 2024 tanggal 00.12 WIB.

Merah K3 merupakan salah satu zat pewarna sintetik yang dilarang ditambahkan ke produk kosmetik seperti *eyeshadow* dan *lipstick* karena dapat memicu gangguan darah dan sarcoma limpa. Hal tersebut tidak memenuhi aturan dan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan kosmetik seperti yang diatur oleh hukum, termasuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Menteri Kesehatan, Keputusan Kepala BPOM yang peraturannya mencakup formulasi hingga penarikan produk.[9] Beberapa penggunanya juga telah mengomentari *platform* Tiktok milik Pinkflash karena setelah pemakaian produk dari Pinkflash merasakan mata perih hingga timbul kalaizon pada mata.

Dalam rangka mencegah dan mengurangi peredaran kosmetik dengan bahan berbahaya BPOM memiliki peran penting dalam pengawasan dan pemberantasan produk-produk yang tidak sesuai izin edar. Ketentuan tentang tindakan yang mampu membahayakan kesehatan seperti ini tidak hanya berlaku terhadap produk impor, tetapi juga pada produk lokal, sehingga seluruh pelaku usaha dilarang mengadakan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran produk dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan.[10]

Dilihat dari kondisi tersebut diatas, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek kelalaian dari aktivitas bisnis oleh

[9] Hasil wawancara dengan Ibu Rossy Hertati, selaku ketua tim penindakan BBPOM Yogyakarta, tempat di Balai Besar POM Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 2025.

[10] Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia,* Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 186.

pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[11] Hal tersebut telah merugikan pembeli, karena pembeli telah melakukan kewajibannya dengan membayarkan produk dengan harapan produk yang dibeli sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh BPOM.

Idealitanya, menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER.VIII/2010 bahwa industri kosmetika dalam membuat kosmetika wajah wajib menerapkan CPKB. Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan hak-hak konsumen yang salah satunya adalah hak untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Realitanya, produk kosmetik merek Pinkflash tidak menerapkan CPKB dalam proses produksinya dan konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk yang dijualnya.

Idealitanya, konsumen yang merasa dirugikan atas peredaran kosmetik yang mengandung pewarna merah K3 oleh kosmetik merek Pinkflash menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya untuk mengupayakan secara hukum dengan melaporkan kerugian melalui upaya hukum litigasi (di dalam pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan). Realitanya, masih banyak masyarakat yang hanya tinggal diam setelah mengalami kerugian yang diderita

[11] Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen,* Ctk. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 161.

akibat penggunaan kosmetik dengan kandungan berbahaya pewarna merah K3 terkhusus kosmetik merek Pinkflash.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas mendorong penulis untuk membahas dan memilih judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Peredaran Kosmetik yang Mengandung Pewarna Merah K3 (Studi Kasus Kosmetik Pinkflash)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dalam penelitian ini diangkat dua permasalahan pokok, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik merek Pinkflash yang mengandung bahan berbahaya pewarna merah K3?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian dari dampak penggunaan kosmetik merek Pinkflash yang mengandung bahan berbahaya pewarna merah K3?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya kosmetik merek Pinkflash yang mengandung bahan berbahaya pewarna merah K3.

2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian dari dampang penggunaan kosmetik merek Pinkflash yang mengandung bahan berbahaya pewarna merah K3.

D. Orisinalitas Penulisan

Nama, Fakultas Dan Universitas	Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
Sekar Ayu Amiluhur Priaji, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia	Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen	Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik yang rugikan konsumen? Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya	Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen tetapi pada pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya.

		kosmetik yang merugikan konsumen?	Pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya bertanggungjawab atas produk kosmetik yang diproduksi dan dijual, serta melepas tanggung jawabnya dengan dalih kesalahan berada di tangan konsumen.
Miftahul Khairi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau	Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat atau Kosmetik tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan	Bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran obat atau kosmetik tanpa izin edar oleh balai besar pengawas	Perlindungan konsumen terhadap kosmetik tanpa izin edar oleh BPOM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum terlaksana dengan baik karena masih banyak

	Makanan di Kota Pekanbaru	obat dan makanan di kota Pekanbaru? Apakah saja faktor penghambat pada perlindungan konsumen atas peredaran obat atau kosmetik tanpa izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di kota Pekanbaru?	pelaku usaha yang menjual produk tanpa izin edar. Faktor penghambat dalam perlindungan konsumen adalah rendahnya Tingkat pemahaman dan kesadaran konsumen tentang bahayanya kosmetik tanpa izin edar dilihat dari kuesioner yang dibagikan Dimana para responden tidak mempunyai pemahaman yang cukup terkait kosmetik.

Qoshy Soraya, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Kosmetik Pemutih Wajah Ilegal di Kabupaten Tangerang	Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik pemutih wajah illegal di kabupaten Tangerang? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pentingnya perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik	Bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik pemutih wajah illegal di Kabupaten Tangerang adalah tanggung jawab pelaku usaha CV Asia dengan penarikan produk-produk kosmetik pemutih wajah ilegal tersebut dari peredaran di Masyarakat. Faktor-faktor pentingnya perlindungan bagi konsumen dengan adanya produk kosmetik pemutih wajah ilegal adalah efek samping dari penggunaan kosmetik

		pemutih wajah illegal di kabupaten Tangerang?	ilegal ini dapat membahayakan tubuh manusia.
Miftahul Awaliah Anto, Fakultas Hukum, Universitas Sintuwu Maroso	Perlindungan Konsumen atas Produk Kecantikan yang Mengandung Merkuri dan Masih Beredar Luas di Pasaran	Bagaimana hukum mengatur distribusi dan pembuatan kosmetik perawatan kulit? Bagaimana hukum perlindungan konsumen diterapkan pada masyarakat?	Penerapan hukum tentang hak-hak dan perlindungan konsumen telah banyak diatur dalam Undang-Undang di Indonesia, namun minimnya edukasi warga Masyarakat tentang hak-haknya sebagai konsumen masih sangat diperlukan. Hukum perlindungan konsumen terhadap Masyarakat belum diterapkan secara optimal karena begitu

			banyak konsumen yang belum sadar dan mengerti bahwa hukum telah mengatur tentang hak-haknya sebagai konsumen.
Yulia Nur Annisa, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penggunaan *Skincare* yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru	Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan skincare yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru? Apa kendala perlindungan hukum terhadap	Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk *skincare* yang mengandung zat berbahaya diantaranya kewenangan BBPOM dengan memberikan jaminan keamanan produk bagi konsumen dalam Upaya penegakan hukum serta berdasarkan Undang-Undang Perlindungan

		konsumen atas penggunaan skincare yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru?	Konsumen atas penggunaan *skincare* yang mengandung zat berbahaya. Adanya kendala yang dihadapi BBPOM yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan teknis serta tidak meratanya instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan di seluruh daerah di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran di atas, terdapat beberapa kemiripan yang sudah dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat kosmetik dengan kandungan bahan yang berbahaya. Akan tetapi, peneliti dituntut untuk jujur dalam melakukan penulisan dan penelitian. Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang berjudul **"Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Kosmetik Merek Pinkflash yang Mengandung Pewarna Merah K3"** dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik

yang mengandung bahan berbahaya pewarna merah K3 dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang terbukti mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya pewarna merah K3. Penelitian ini belum pernah diteliti atau dibahas dan memberikan Batasan bahwa penelitian ini lebih difokuskan pada perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik merek Pinkflash yang mengandung pewarna merah K3. Maka dari hal tersebut kiranya keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan keilmuan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perlindungan Konsumen

 a. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

 Pada 20 April 1999, Pemerintah republik Indonesia mengeluarkan serta mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memiliki tujuan meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat Indonesia terhadap pelaku usaha. Hal ini tertuang dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan derajat dan martabat konsumen, diperlukan upaya untuk memperkuat kesadaran, pengetahuan, kepedulian, keterampilan, serta kemandirian

konsumen dalam melindungi dirinya sendiri sekaligus mendorong pelaku usaha agar bertanggung jawab.[12]

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen terdapat asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 yang berbunyi, "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum".

Maksud dari asas diatas adalah sebagai berikut:[13]

1) Asas manfaat, mengamanatkan agar konsumen dan pelaku usaha yang terkait didalamnya mendapat manfaat sebesar-besarnya dari diberlakukan dan ditegakannya UUPK ini.
2) Asas keadilan, mengharapkan agar konsumen dan pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang adil dalam UUPK ini, termasuk dalam hal perolehan hak dan pemenuhan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
3) Asas keseimbangan, agar seluruh pihak termasuk konsumen dan pelaku usaha melakukan segala kepentingannya secara seimbang dan proporsional.
4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan keamanan serta keselamatan kepada konsumen terhadap

[12] Gunawan dan Ahmad, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen,* Ctk. Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 2

[13] Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 47.

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.

5) Asas kepastian hukum, diharapkan konsumen dan pelaku usaha taat pada hukum yang berlaku sehingga mampu memperoleh kedilan dari penerapan undang-undang beserta perlindungan hukumnya.

Sedangkan tujuan dari hukum perlindungan konsumen tercantum dalam UUPK Pasal 3 yang bertujuan sebagai berikut:[14]

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk nmelindungi diri;
2) Mengangat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi;
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujut dan bertanggung jawab dalajm berusaha;

[14] *Ibid,* hlm. 50.

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan/atau jasa Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Konsumen dan Pelaku Usaha

UUPK menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain termasuk makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[15] Konsumen bukan hanya individu namun juga termasuk suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Konsumen juga tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.[16] Untuk mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh konsumen, maka konsumen memiliki hak yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:[17]

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

[15] Shidarta, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia,* Ctk. Ketiga, PT. Grasindo, 2006, hlm. 2.
[16] *Ibid,* hlm. 4.
[17] Rissa Megavitry, *Buku Ajar Pendidikan Konsumen,* Penerbit NEM, 2024, hlm. 9.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlinungan Konsumen yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang dilakukan sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[18] Kewajiban pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen

[18] https://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/#pengertian-pelaku-usaha , diakses pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 20.56 WIB.

diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang meliputi:[19]

a. Berperilaku baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif atau membedakan pelanggan yang satu dengan yang lainnya;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Terhadap bentuk kerugian yang diderita konsumen, Menurut DL Dann diperlukan adanya konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yaitu:[20]

[19] Rissa Magvitry, *Op. cit,* hlm. 11.
[20] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan,* Ctk. Pertama, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm. 40.

a. Beban kerugian atau risiko ditanggung oleh pihak yang memproduksi barang-barang yang cacat atau berbahaya ke pasaran.
b. Dengan menempatkan atau mengedarkan barang-barang ke pasaran, berarti produsen menjamin barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan.
c. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip *strict liability* pun, produsen yang melakukan kesalahan dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen.

3. Peredaran Kosmetik

Peredaran menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan kosmetik baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.[21]

Definisi kosmetik yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 445/MenKes/Permenkes/1998 adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik,

[21] Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dibagi menjadi 13 keompok, yaitu:[22]

a. Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dll.
b. Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, *bath capsule,* dll.
c. Preparat untuk mata, misalnya maskara, *eye shadow,* dll.
d. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, *toilet water,* dll.
e. Preparat untuk rambut, misalnya cat rambut, *hair spray,* dll.
f. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, dll.
g. Preparat *make-up* (kecuali mata), misalnya bedak, *lipstick,* dll.
h. Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, *mouth washes,* dll.
i. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya *deodorant,* dll.
j. Preparat kuku, misalnya cat kuku, losion kuku, dll.
k. Preparat perawatan kulit, misalnya pebersih, pelembab, pelindung, dll.
l. Preparat cukur, misalnya sabun cukur, dll.
m. Preparat untuk *suntan* dan *sunscreen,* misalnya *sunscreen foundation*, dll.

[22] Retno Iswari dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 7.

Berdasarkan peraturan Kepala BPOM RI Nomor 23 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, disebutkan bahwa bahan-bahan yang termasuk dalam bahan berbahaya dan dilarang untuk dicampurkan apalagi menjadi bahan baku pada produk kosmetik yang akan diedarkan adalah jenis zat berbahaya yang terkandung dalam bahan kimia obat (BKO) antara lain pewarna merah K3, pewarna merah K10, merkuri, asam retinoate, antibiotik, deksametason, dan hidrokuinon.[23]

Bahan berbahaya merupakan bahan-bahan aktif yang mampu menimbulkan efek negatif yang berbahaya bagi kesehatan kulit ketika diaplikasikan ke tubuh baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Bahan berbahaya ini biasanya ditemukan pada jenis kosmetik pemutih, *anti-aging,* dan dalam kosmetik dekoratif.[24] Salah satu bahan berbahaya yang dilarang oleh BPOM adalah kandungan zat pewarna merah K3 yang tercampur dalam produk kosmetik.

4. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan obat dan makanan secara *full spectrum*, mulai dari penilaian sebelum suatu produk diijinkan beredar dengan evaluasi terkait keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diijinkan beredar, penindakan dan pemberdayaan

[23] Indri Kusuma dan Septiana Laksmi, *Buku Ajar Kosmetika Alam dan Aromaterapi,* Ctk. Pertama, Samudra Biru, Yogyakarta, 2024, hlm. 113.

[24] Dewi Muliyawan dan Neti Suriana, *A-Z temtang Kosmetik,* PT. Gramedia, Jakarta, 2013, hlm. 38.

Masyarakat.[25] Beredarnya produk kosmetik dengan kandungan berbahaya menjadi tanggung jawab bersama.

Kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat saat ini telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industry farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat Kesehatan. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen kenyataannya dapat meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada Kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terdapat produk yang sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas.[26]

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

 Satjipto Rahardjo mengatakan, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[27]

2. Konsumen

 Konsumen secara umum memiliki pengertian sebagai pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.

[25] https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-badan-pom-ri-tentang-peran-aktif-masyarakat-dalam-pengawasan-obat-dan-makanan , diakses pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 13.56 wib.

[26] https://www.pom.go.id/profil#v-pills-background, diakses pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 14.03 WIB.

[27] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[28]

3. Pelaku Usaha

Terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[29]

4. Pewarna Merah K3

Bahan pewarna merah K3 merupakan zat warna sintetis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil, atau tinta. Resiko berbahaya yang dapat timbul antara lain yaitu zat karsinogenik (mampu menyebabkan kanker).[30]

[28] Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen,* Ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 30.

[29] Andi dan Nurdiyana, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 36.

[30] Gede Agus, *Analisis Obat, Kosmetik, dan Makanan,* Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm 61.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya.[31] Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran dari suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran sehingga menimbulkan hipotesis awal, sehingga penelitian dapat diolah dan dianalisis yang pada akhirnya membentuk suatu kesimpulan.[32] Penelitian ini ditulis dan disusun menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui cara meneeliti bahan pustaka atau data sekunder.[33] Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena dalam bentuk mengkaji penelitian ini dengan memberikan argumentasi atau pendapat dalam bentuk kalitatif berdasar pada aturan hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian-penelitian yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang

[31] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 18.

[32] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian,* Ctk. Pertama, KBM Indonesia, Bantul, 2021, hlm. 1.

[33] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

dianut oleh pengonsep atau pengembangannya[34] Pada strukturnya meliputi nilai-nilai, asas-asas, norma-norma, dan praktik hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni perundang-undangan atau *statue approach* dan kasuistis atau *case approach*. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimaknai sebagai penelitian dengan penelaah dari semua perundang-undangan dan regulasi yang digunakan untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian.[35]

Pendekatan kasuistis atau pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[36]

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Data Sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan primer.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

[34] M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum,* Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 51.
[35] *Ibid,* hlm. 82.
[36] *Ibid,* hlm. 83.

Bahan hukum primer merupakan perundang-undangan yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dibahas oleh penulis. Peraturan perundang-undangan yang dugnakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan teknis Bahan Kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dan lain-lain serta artikel, jurnal, hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi, buku, dan lain-lain yang penelitiannya berkaitan dengan topik yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari penelitian sebelumnya, seperti buku, tesis, skripsi, jurnal, artikel, makalah, aduan konsumen terkait dampak kosmetik merek Pinkflash yang mengandung bahan berbahaya pewarna merah K3, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari kamus dan wawancara.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan dengan:

a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan responden. Komunikasi tersebut dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan untuk segera dijawab atau pada waktu lain yang memungkinkan responden untuk menjawabnya. Data yang diambil melalui wawancara dapat digunakan sebagai data utama, data penunjang atau pelengkap, atau data pembanding, data tersebut ditentukan oleh peneliti dan penelitian yang dilakukannya.[37]

b. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka, terhadap bahan-bahan hukum. Studi Pustaka didefinisikan studi literatur dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.[38]

6. Analisis Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode penelitian normatif, dimana menggunakan cara deskriptif kualitatif. Metode ini mencakup data yang diperoleh dari hasil

[37] Desy Arum Sunarto, Dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian,* Ctk. Pertama*,* CV. Tohar Media, Makassar, 2023, hlm. 83.

[38] M. Syamsudi, *Op. Cit,* hlm. 145.

penelitian yang disusun lalu diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pemasaran produk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya pewarna merah K3 yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

H. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan, yang tersusun secara sistematis, yaitu:

BAB I merupakan bab yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah. Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi yang digunakan sebagai syarat penulisan skripsi strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

BAB II merupakan bab yang menjelaskan mengenai Tinjauan Pustaka Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Kosmetik Merek Pinkflash yang Mengandung Pewarna Merah K3 berdasarkan Hukum Indonesia yang terdiri dari beberapa bagian sub-sub bab.

BAB III merupakan bab yang membahas mengenai analisis dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian dan analisisnya. Hasil penelitian diperoleh dari hasil kepustakaan dan dianalisis menggunakan peraturan yang digunakan.

BAB IV merupakan bab terakhir yang memuat Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III.